

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Diberbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan mejadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹ Kondisi ini, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa.²

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 1.

² Mansyur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 1.

Berdasarkan penelitian dari Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa di Tahun 2021 saja Indonesia sudah mengalami kerugian negara sebesar 29,44 Triliun Rupiah. Dari tahun-ketahun Indonesia mengalami peningkatan dalam hal kasus korupsi dengan kerugian terbanyak pada tahun 2022 sebesar 42,72 Triliun Rupiah.

Berikut data grafik dalam kasus korupsi yang di teliti oleh Indonesia Corruption Watch (ICW):³

Tahun	Jumlah Kasus	Tersangka	Nilai Kerugian
2018	454	1087	5,6 TRILIUN
2019	271	580	8,4 TRILIUN
2020	444	875	18,6 TRILIUN
2021	533	1173	29,44 TRILIUN
2022	579	1396	42,72 TRILIUN

Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Berdasarkan data diatas, dapat di lihat jumlah pelaku tindak pidana korupsi tidak lah sedikit dan nilai kerugian negara pun semakin besar. Pada tahun 2022 adalah tahun dimana para pelaku tindak pidana yang disangkakan paling banyak, dan kerugian negara paling banyak adalah pada tahun 2022 dengan jumlah 42.72 Triliun Rupiah. Hal ini menjadi lumrah dan biasa bagi kalangan pemegang kekuasaan dinegara Indonesia dengan praktik korupsi yang menyebabkan kerugian negara

³ Indonesia Corruption Watch, Diakses dari <https://antikorupsi.org>, Pada Tanggal 24 Mei 2023 Pukul 15:15 wib

trilunan rupiah yang dapat merusak perekonomian dan pembangunan yang ada di Indonesia.

Dalam kasus ini, bahwa seorang penyelenggara negara dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah di bebankan. Akan tetapi sering kali banyak yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai yang sudah diamanatkan, sehingga dapat merugikan negara. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sangat sulit diberantas dinegara manapun. Korupsi termasuk musuh terbesar bagi rakyat indonesia dan acap kali seorang penyelenggara yang telah dipercaya dan diamanatkan malah membuat perilaku korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, sehingga dapat membuat masyarakat tidak dapat menikmati fasilitas yang seharusnya diterima dari negara terutama masyarakat indonesia. Penyelenggara negara dalam kasus ini adalah Kepala Desa yang dipercaya untuk menjadi Perantara Penyaluran Dana Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Jembatan Desa, namun tidak menjalankan sesuai amanat yang ada sehingga membuat kerugian negara dan hal ini bertentangan melawan hukum.

Kepala Desa di tuntutan untuk menjalankan tugas tanggung jawab nya yang ditelah di amanatkan perundang-undangan. Dan hal ini pun pengaturannya diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ada pun tugas dan wewenang Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Tugas Kepala Desa

Adapun tugas dari Kepala Desa terdapat pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 26 (1) ialah Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Wewenang Kepala Desa

Adapun Wewenang dari Kepala Desa terdapat pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 26 (2) antara lain :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan Masyarakat Desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus menurut Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, seseorang yang telah ditunjuk sebagai kepala desa telah menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan dengan korupsi secara bersama-sama demi memperkaya diri sendiri. Yang seharusnya kepala desa tersebut ditugaskan untuk menyelenggarakan Pembangunan Jembatan Desa Salabulan yang menghubungkan Dusun II ke Dusun III dengan ukuran panjang 12 Meter Lebar 3 Meter, yang dimana Terdakwa Lebih Tariga menerima Dana Desa sebesar Rp 397.901.000 pada tahun 2017 tetapi pembangunan tersebut tidak terlaksana sampai selesai. Selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa Lebih Tarigan meminta Kembali Dana Desa sebesar Rp 538.574.000 dengan maksud untuk pembangunan jembatan lanjutan sebesar Rp 229.719.000 dan untuk pembukaan jalan dan pembangunan tembok penahan tanah sebesar Rp 308.855.000 namun tidak berjalan sesuai yang dianggarkan dan terdakwa juga mengetahui bahwa pembiayaan dari pembangunan tersebut bersumber dari Negara. Hal ini pun sangat bertentangan dengan tindakan terdakwa dengan melakukan tindakan merugikan keuangan negara dan korupsi secara bersama-sama, dan seharusnya terdakwa mengawasi dan melaporkan bila terjadi ketidak jelasan dalam pembangunan tersebut. Namun terdakwa tidak melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab dan malah melakukan penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah menetapkan ketentuan hukum dalam hal ranah korupsi. Dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.

Dalam kasus ini jaksa mendakwa bahwa terdakwa Lebih Tarigan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan korupsi secara bersama-sama dengan mengakibatkan kerugian negara dan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP. Dengan kata lain bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Lebih Tarigan bukan merupakan Penyelenggara negara yang padanya ada jabatan penting yang di emban. Sebaliknya hakim berpendapat bahwa Lebih Tarigan merupakan Penyelenggara Negara yang padanya diemban suatu jabatan yang untuk di pertanggung jawabkan, sehingga dalam kasus ini hakim lebih memilih Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Pertanggungjawaban Pidana Yang Dilakukan Pejabat Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagai mana diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Yang Dilakukan Pejabat Kepala Desa Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn).

2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pejabat Kepala Desa Yang Menyalahgunakan Wewenangnya Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Pejabat Kepala Desa Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn).
2. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pejabat Kepala Desa Yang Menyalahgunakan Wewenangnya Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana, Khususnya Tindak Pidana Khusus.

2. Manfaat Praktis

- a. Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana korupsi.
 - b. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang tindak pidana korupsi.
3. Manfaat Bagi Penulis
- a. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai tindak pidana korupsi.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban

1. Pengertian Pertanggungjawaban Secara Umum

Pengertian tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Adapun definisi tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.

Jadi, tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang, yaitu sikap yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang sangat tinggi.⁴

Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli

- 1) Menurut KBBI (Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia)
Pengertian tanggung jawab menurut KBBI adalah suatu keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁵
- 2) Menurut Friedrich August von Hayek
Menurut von Hayek, pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab yakni mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu

⁴ Pengertian Pertanggungjawaban, Diakses dari <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> Pada Tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 16.00 wib

⁵ Sri Sukei Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1983)

mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

3) Menurut George Bernard Shaw

Menurut George Bernard Shaw, orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

4) Menurut Carl Horber

Orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggung jawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggung jawab.

5) Menurut Sugeng Istanto

Pertanggungjawaban berarti sebuah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Jenis-Jenis Tanggung Jawab

Tanggung jawab dapat dibedakan menurut keadaan manusia atau hubungan yang dibuatnya. Atas dasar ini, ada beberapa jenis-jenis tanggung jawab di antaranya adalah sebagai berikut.

- Tanggung jawab terhadap Tuhan
- Tanggung jawab terhadap diri sendiri
- Tanggung jawab terhadap keluarga
- Tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat
- Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara

2. Kesalahan

a. Pengertian Kesalahan

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Tentang kesalahan ini Bambang Poernomo menyebutkan bahwa :

Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.⁶

Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo tersebut dapat diketahui untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis atau batin tertentu, dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan suatu celaan, yang pada nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana.

Menurut Moeljatno, syarat-syarat kesalahan yaitu

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.⁷

Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*).

Tentang apa arti dari kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP Indonesia, lain halnya dengan Swiss di mana dalam Pasal 18 KUHP Swiss dengan tugas memberikan pengertian tentang kesengajaan yaitu, “barang siapa

⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1985), hlm 145.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1993), hlm 164.

melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”.⁸

Ilmu hukum pidana membedakan tiga macam bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*) Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat / melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan tahu juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil).⁹
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga maka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.¹⁰
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) disebut juga dengan *dolus eventualis* Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan.¹¹

⁸ Moeljatno, *op.cit*, hlm 171.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta :PT. Rajagrafindo Persada, 2002), hlm 96.

¹⁰ *Ibid*, hlm 97.

¹¹ *Ibid*, hlm 96.

Salah satu bentuk dari kesalahan adalah culpa, menurut Wirjono Prodjodikoro arti kata dari culpa adalah :

“Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak di sengaja terjadi”.¹²

Mengenal kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Schmidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentu WvS sebagai berikut :

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.¹³

Terkait dengan pendapat yang diutarakan tersebut, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, akan tetapi bentuk dari kesengajaan berbeda dengan kealpaan. Kesengajaan adalah mengenai sikap batin orang menentang larangan. Sedangkan kealpaan adalah sikap kurang mengindahkan

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco Jakarta, 1981), hlm 61.

¹³ Moeljatno, *op.cit*, hlm 198.

larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif sehingga menimbulkan keadaan yang dilarang.¹⁴

Selanjutnya, dengan mengutip pendapat Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.¹⁵

Kesalahan dapat juga dihubungkan dengan moralitas, menurut A.K. Sarkar yang dimaksud dengan “salah” atau “kesalahan” itu adalah perbuatan bertentangan atau melanggar ketentuan mengenai hak dan keadilan. Kesalahan terdiri dari dua hal, yaitu “salah” disisi moral (etik) salah alamiah (*natural wrong*) adalah perbuatan yang secara moral alamiah adalah salah, yaitu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum (keadilan) alam. “salah” menurut hukum adalah perbuatan yang dinilai salah satu pihak berwenang, yaitu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

B. Unsur-unsur Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan

¹⁴ Moeljatno, *op.cit*, hlm 199.

¹⁵ Moeljatno, *op.cit*, hlm 201.

¹⁶ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta :Kencana, 2018), hlm 133-134.

masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt).

Disini berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan terdiri atas beberapa unsur :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuldafahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*).

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur pertama dari kesalahan yang harus terpenuhi untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dapat dipidana. Kemampuan bertanggungjawab biasanya dikaitkan dengan keadaan jiwa pelaku tindak pidana, yaitu bahwa pelaku dalam keadaan sehat jiwanya atau tidak pada saat melakukan tindak pidana. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.¹⁷

Penjelasan pertama mengenai kemampuan dalam membedakan mempunyai pengertian bahwa faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedabedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan

¹⁷ Moeljatno, *op.cit*, hlm 165.

tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.¹⁸

Pasal yang mengatur mengenai kemampuan bertanggungjawab ini adalah Pasal 44 ayat 1 KUHP. Selain itu berdasarkan Undang-Undang ada beberapa hal yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak mampu bertanggungjawab, misalnya masih dibawah umur, ingatannya terganggu oleh penyakit, daya paksa, pembebanan terpaksa yang melampaui batas. Apabila keadaan-keadaan tersebut melekat pada pelaku tindak pidana, maka Undang-Undang memaafkan pelaku sehingga terbebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.

Kesengajaan (*Dolus/Opzet*) dan kealpaan (*Culpa/Alpa*) merupakan unsur kedua dari kesalahan dimana keduanya merupakan hubungan batin antara pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan. Mengenai kesengajaan (*dolus/opzet*), KUHP tidak memberikan pengertian. Namun pengertian kesengajaan dapat di ketahui dari MvT (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai “menghendaki dan mengetahui”.

Hukum pidana mengenal beberapa teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) yaitu :

a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Inti dari kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.

¹⁸ Moeljatno, *op.cit*, hlm 74.

b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellingtheorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya suatu perbuatan, orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya.¹⁹

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Menurut Teguh Prasetyo berdasarkan doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidanya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yakni :

- a. Dasar pemaaf (*schulduits luitings gronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.
- b. Dasar pembenar (*rechts vaardings gronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat.²⁰

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.²¹

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

¹⁹ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung :Universitas Lampung, 2009), hlm 102-103.

²⁰ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2011), hlm 106-107.

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 18.

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pada umumnya, pakar hukum mengkategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu:²²

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- b. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
- d. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)

Alasan pemaaf berarti alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Sementara itu, alasan pembenar berarti alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Selain itu, alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Sedangkan alasan pembenar bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Rumusan pengertian korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UUPTPK No. 31 Tahun 1999:

²² Doddy Makanoneng, *Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Lex Crimen, Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016, hlm 132-133.

²³Tri Jata Ayu Pramesti, *Apakah Seorang yang Gila Bisa Dipidana?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/> (diakses pada 19 Februari 2021)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 UUPTK No. 31 Tahun 1999

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian korupsi menurut UU No. 31

Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah :

Perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada Pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Jadi unsur-unsur Delik Korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal

3 UUPTK No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

a. Secara Melawan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (penjelasan pasal 2).

Dalam bidang perdata pengertian perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menjerumuskannya sebagai “setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya itu untuk mengganti kerugian yang timbul tersebut”.

Pengertian perbuatan melawan sebelum tahun 1919 hanyalah melawan undang-undang atau melanggar hak subyektif orang lain saja, namun sesudah tahun 1919 pengertian perbuatan melawan hukum itu mengalami perkembangan menjadi:

- Melanggar Undang-Undang
 - Melanggar hak subyektif orang lain
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan.²⁴
- b. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Adapun perbuatan yang dilakukan menurut unsur ini adalah :

1. Memperkaya diri sendiri

Artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.

2. Memperkaya orang lain

²⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung :PT. Cipta Raya Bhakti, 2002), hlm 8.

Maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harga bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.

3. Memperkaya korporasi

Maksudnya, yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999).²⁵

c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dari rumusan unsur diketahui, bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat ini tidak perlu terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam pengawasan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik ditingkat pusat meliputi daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan

²⁵ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, (Jakarta :Djambatan, 1989), hlm 31

Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.²⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (penjelasan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

d. Penyalahgunaan Kewenangan, kesempatan atau Sarana

Dari rumus dan unsur yang diketahui, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kewenangan berarti kekuasaan atau hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu atau kroni sendiri.²⁷

Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.²⁸

Sementara, disisi lain, korupsi (*corrupt, corruptie, corruption*) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Definisi ini didukung oleh Acham yang mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Sehingga, korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pada hakikatnya, korupsi dapat merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya salah satu penyebab tidak optimalnya pembangunan adalah praktik korupsi, karena korupsi berpengaruh terhadap iklim investasi, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan Masyarakat.²⁹

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, :Balai Pustaka, 1995), hlm 527.

²⁹ H. Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang & Jasa*. (Jakarta :, Prenadamedia Group, 2018), hlm 1.

Korupsi merupakan akar dari segala permasalahan bangsa dan menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, sangat tepat yang dikemukakan oleh A, Rahman Zainudin sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa sekarang ini korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim bahkan menyengsarakan suatu bangsa.³⁰

Istilah “Korupsi” dalam “Kamus Hukum” yaitu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³¹ Kata “Korupsi” berasal dari kata Latin yang lebih tua “*corrumpere*” yang kemudian berubah menjadi “*corruption*” yang secara harafiah berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, atau penyimpangan dari kesucian.³²

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus (*ius signature, ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*). Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur menyangkut konsepsi perbuatan melawan hukum dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.³³

³⁰ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2015), hlm 7.

³¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2015), hlm 231.

³² Abdul Kadir Ilyas, *Anomali korupsi; Napak tilas kesejahteraan*, (Yogyakarta : Suluh Media, 2018), hlm 1.

³³ Maidin Gultom, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung, :Refika Aditama, 2018), hlm 61.

Mohtar Mas' oed, mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri, keluarga dekat atau klik. Tindak pidana korupsi umumnya merupakan transaksi dua pihak, yaitu pihak yang menduduki jabatan public dan pihak yang bertindak sebagai pribadi swasta. Tindakan yang disebut atau dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi adalah transaksi di mana satu pihak memberikan sesuatu yang berharga (uang atau asset lain yang bersifat langgeng sendiriseperti hubungan keluarga atau persahabatan) untuk memperoleh imbalan berupa pengaruh atas keputusan-keputusan pemerintahan.

Menurut Centre for Crime Prevention (CICP) tindak pidana korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi hal-hal berikut ini: tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang ilegal (*exploiting a conflict interest*), perdagangan informasi oleh orang dalam (*insider trading*), nepotisme, komisi ilegal yang diterima oleh pejabat public (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik.³⁴

Dalam perpektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai bentuk kejahatan yang sangat berbahaya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan Negara. Kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai

³⁴ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNPAC)*, (Bandung : Refika Aditama, 2015), hlm 22.

bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana. Akan tetapi, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah suatu Negara justru merupakan akibat yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada hanya sekedar kerugian dari sudut keuangan dan ekonomi semata.³⁵

Tindak pidana korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik tersendiri. Perlu dikemukakan dimuka bahwa pada dasarnya, terdapat banyak karakteristik dari tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam buku ini hanya akan diuraikan beberapa karakteristik tindak pidana korupsi, yakni:

- a) Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*)
- b) Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*)
- c) Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan lintas batas Negara yang terorganisir (*transnational organized crime*)
- d) Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang berdampak luar biasa (*extra ordinary crime*) dan
- e) Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan dengan dimensi-dimensi yang baru (*new dimention of crime*)³⁶

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Berikut ini diuraikan unsur-unsur tindak pidana korupsi baik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

³⁵ H Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012), hlm 70.

³⁶ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNPAC)*, (Bandung : Refika Aditama, 2015), hlm 48.

Pasal 2 (1) :

- Setiap orang
- Melawan hukum
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Pasal 3

- Setiap orang
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Memperhatikan rumusan dalam pasal 2, UU No. 31 Tahun 1999 dapat dijelaskan beberapa hal. Dalam pasal-pasal tersebut, unsur setiap orang tidak hanya sebatas orang perorangan, akan tetapi juga meliputi korporasi. Hal ini merupakan perluasan dari makna subjek hukum yang dimaksud dalam KUHP yang hanya mencakup orang perseorangan. Unsur secara melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dasarnya bermakna bahwa orang itu bertambah kekayaannya, sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan sipelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya. Dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan. Adapun yang dimaksud

dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah.

Adapun ketentuan dalam pasal 2 ayat (2), mempertegas bahwa pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, yang mana perbuatan korupsi itu dilakukan dalam keadaan tertentu. Dalam penjelasan ayat (2) ditegaskan bahwa keadaan tertentu dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada saat Negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi (*residive*) atau pada waktu keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (1) diuraikan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil

Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu, merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Merugikan keuangan Negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan Negara atau perekonomian negara.³⁷

Menurut Sudarto, bahwa perbuatan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara harus dibuktikan adanya

³⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta :, Prenadamedia Group, 2016), hlm 65-68.

secara objektif. Dalam hal ini hakim kalau perlu dapat mendengar pendapat saksi ahli atau lebih dari satu orang untuk mengetahui kapan ada keadaan yang “merugikan” itu. Dari rumusan ini tampak bahwa delik ini merupakan delik materiil.³⁸

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan yang merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan Negara dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan Negara.

Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi (UU PTPK).

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- b) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

³⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2019), hlm 18.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa perbuatan dapat di katakana sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara dan dijerat serta diancam dengan pidana menggunakan ketentuan ini apabila memenuhi beberapa unsure sebagai berikut:

- Dilakukan oleh setiap orang
- Perbuatan tersebut berupa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- Dilakukan dengan cara melawan hukum
- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara³⁹

2. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan Negara.

Penjelasan dari jenis tindak pidana korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsure penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini diatur dalam pasal 3 UU PTPK sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

³⁹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNPAC)*, (Bandung : Refika Aditama, 2015), hlm 149.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatas dapat dilihat dengan jelas suatu perbuatan dapat di kategorikan sebagai tindak pidana korupsi ini manakala memenuhi beberapa unsur berikut ini:

- Dilakukan oleh setiap orang
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana (secara melawan hukum)
- Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut karena jabatan atau kedudukannya
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- Dapat
- Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara⁴⁰

b. Suap-Menyuap

Suap-menyuap yaitu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh: menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU PTPK:

Pasal 5 ayat (1), pasal 5 ayat (1) huruf, pasal 5 ayat (2), pasal 13, pasal 12 huruf a dan b, pasal 11, pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, pasal 6 ayat (2), pasal 12 huruf c dan d UU PTPK

⁴⁰ *Ibid*, hlm 152.

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan Negara hal ini sebagaimana rumusan pasal 8 UU PTPK. Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

Pasal 9, pasal 10 huruf a,b, dan c UU PTPK

d. Pemerasan

Berdasarkan define dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu:
 - Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU PTPK.
 - Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian

dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah pasal 12 huruf e UU PTPK

- 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam pasal 12 UU PTPK

e. Korupsi Yang Berhubungan Dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/POLRI, pengawas rekanan TNI/POLRI, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan Negara atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang mneyerobot tanah Negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu: Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c, pasal 7 ayat (2) dan pasal 12 huruf h UU PTPK.

f. Korupsi Yang Berhubungan Dengan Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang di tunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur.

Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan di tunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi

yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini diatur dalam pasal 12 huruf I UU PTPK sebagai berikut:

“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

g. Korupsi Yang Berhungan Dengan Gratifikasi (Hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak Dilaporkan Kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Korupsi jenis ini diatur dalam pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK yang menentukan:

“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, tersebut deiberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”⁴¹

4. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus, subjek hukum tindak pidana korupsi dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi. Bahkan dalam perkembangan praktik penegakan hukum saat ini, pelaku tindak pidana korupsi dominan melibatkan direksi atau pegawai perusahaan, baik perusahaan Negara (BUMN dan BUMD) maupun perusahaan swasta yang terkait.

⁴¹ Maidin Gultom, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung, :Refika Aditama, 2018), hlm 52-55.

Dalam pasal 1 angka 1,2,dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi, yakni:

- a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai Negeri yang meliputi:
 - 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian.
 - 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau daerah.
 - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari Keuangan Negara atau daerah
 - 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.⁴²

C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

⁴² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016), hlm 64.

cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴³

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴⁴

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴⁵

⁴³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, :Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 141.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 142.

2. Unsur-unsur Pertimbangan Hakim

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁶

⁴⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, :Pustaka Pelajar, 2004), hlm 35.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan yang benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap bahan yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Yang Dilakukan Pejabat Kepala Desa Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya.

C. Metode Pendekatan Masalah

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.

D. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer (*primer law material*)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan Hakim). Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 33/Pid.sus-TPK/2021/PN.Mdn, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum, yurisprudensi dan jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, internet dan seterusnya.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh bahan penelitian yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari media cetakan dan media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi.

F. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn yaitu tentang Pertanggung Jawaban Pidana Yang Dilakukan Pejabat Kepala Desa Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.